

**KEPUTUSAN KETUA  
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE**

NOMOR: 078-APP.01.02/K.AC-16/11/2023

**TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN  
PEMILU DAN PEMILIHAN**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE,**

- Menimbang :
- a. bahwa barang dugaan pelanggaran pemilu perlu dikelola secara tertib untuk mendukung proses penanganan pelanggaran pemilihan umum atau pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Wali Kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie tentang Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
  - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;
9. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
13. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, tanggal 30 Juni 2021;
14. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2576.1/HK.01.01/K1/2023 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh Masa Jabatan 2023-2028, tanggal 18 Agustus 2023.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
 PERTAMA : Menetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie.

- KEDUA : Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan sebagaimana pada point PERTAMA bertugas melakukan Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, tanggal 30 Juni 2021.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan bertanggungjawab kepada Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie.
- KEEMPAT : Susunan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pidie, 10 November 2023  
Ketua,  
  
Muhammad Rizal, S.H.

**Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta (*sebagai laporan*);
2. Ketua Panwaslih Provinsi Aceh di Banda Aceh;
3. Kepala Sekretariat Panwaslih Kabupaten Pidie di Sigli;
4. Yang bersangkutan;
5. Peringgal.

Lampiran: Keputusan Ketua Panwaslih Kabupaten Pidie  
Nomor : 078-A /PP.01.21/K.AC-16/11/2023  
Tanggal : 10 November 2023

**SUSUNAN UNIT PENGELOLA  
BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILU DAN PEMILIHAN  
PANWASLIH KABUPATEN PIDIE**

| NO | NAMA                       | JABATAN                                                | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|----|----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
| 1  | Muhammad Rizal, SH         | Ketua Panwaslih Kabupaten<br>Pidie                     | Pembina                |
| 2  | Muhammad Khairullah, S.Sos | Kordiv Penanganan<br>Pelanggaran Data dan<br>Informasi | Penanggung<br>Jawab    |
| 3  | Taufiq, ST                 | Kasubbag Pengawasan<br>Pemilu dan Humas                | Kepala Unit            |
| 4  | Muhammad Andri             | Pegawai Sekretariat<br>Panwaslih Kabupaten Pidie       | Staf Pengelola         |
| 5  | Aidil                      | Pegawai Sekretariat<br>Panwaslih Kabupaten Pidie       | Staf Pengelola         |
| 6  | Andri Fazillah             | Pegawai Sekretariat<br>Panwaslih Kabupaten Pidie       | Staf Pengelola         |
| 7  | Abd Wahed Abdullah         | Pegawai Sekretariat<br>Panwaslih Kabupaten Pidie       | Staf Pengelola         |
| 8  | Muhammad Rizal             | Pegawai Sekretariat<br>Panwaslih Kabupaten Pidie       | Staf Pengelola         |

Ketua,  
  
Muhammad Rizal, S.H.